



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 896 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN INSTANSI PENERBIT SURAT KETERANGAN ASAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal, perlu menetapkan instansi/badan/lembaga sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal;
 - b. bahwa terdapat instansi/badan/lembaga yang telah mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal;
 - c. bahwa instansi/badan/lembaga sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah memenuhi persyaratan untuk dapat ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perdagangan tentang Penetapan Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5783);
 4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 5. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
 6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2012 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 395);
 7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77/M-DAG/PER/10/2014 tentang Ketentuan Asal Barang Indonesia (Rules of Origin of Indonesia) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1703);

8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan untuk Barang Asal Indonesia Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 167);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENETAPAN INSTANSI PENERBIT SURAT KETERANGAN ASAL.

KESATU : Menetapkan instansi/badan/lembaga tertentu sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal yang selanjutnya disebut IPSKA dengan nomor kode daerah dan kode identitas daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : IPSKA sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

1. meneliti dan memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen permohonan aktivasi Hak Akses;
2. memberikan aktivasi Hak Akses;
3. meneliti dan memeriksa pemenuhan Ketentuan Asal Barang Indonesia (*Rules of Origin of Indonesia*)

- sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dan/atau perjanjian internasional yang disepakati pada setiap permohonan penerbitan SKA;
4. meneliti dan memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen permohonan penerbitan SKA;
 5. menerbitkan Surat Keterangan Asal (SKA);
 6. menyimpan dan memelihara arsip Surat Keterangan Asal (SKA) beserta dokumen pendukungnya;
 7. melakukan verifikasi terhadap data SKA yang diragukan keabsahan dan kebenarannya serta menyampaikan hasilnya kepada otoritas yang berwenang di negara tujuan ekspor, berdasarkan permintaan dari Direktur; dan
 8. memusnahkan Formulir Surat Keterangan Asal (SKA) yang batal, rusak, atau telah memenuhi ketentuan penyimpanan dan pemeliharaan arsip SKA.

KETIGA : IPSKA melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penetapan Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1363 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penetapan Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juni 2019

a.n. MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri,



OKE NURWAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 896 TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN INSTANSI PENERBIT SURAT KETERANGAN ASAL

DAFTAR INSTANSI/BADAN/LEMBAGA YANG DITETAPKAN SEBAGAI IPSKA

NOMOR KODE DAERAH	INSTANSI/BADAN/LEMBAGA	LOKASI	KODE IDENTITAS DAERAH
1 01.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI ACEH	BANDA ACEH	BDA
2 01.09	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN ACEH UTARA	LHOKSEUMAWÉ	LSM
3 01.10	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	SABANG	DKS
4 01.11	DINAS PERDAGANGAN, KOOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN ACEH TENGAH	TAKENGON	TKG
5 02.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA UTARA	MEDAN	MDN
6 02.20	LEMBAGA TEMBAKAU CABANG SUMATERA UTARA MEDAN	MEDAN	TMD
7 02.22	ADMINISTRATOR KAWASAN EKONOMI KHUSUS SEI MANGKEI	SIMALUNGUN	KEK-SM

8	03.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT	PADANG	PDG
9	04.00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI RIAU	PEKANBARU	PKB
10	04.01	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI	SELAT PANJANG	MTI
11	04.03	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	TEMBILAHAN	TBL
12	04.04	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BINTAN	TANJUNG PINANG	TGP
13	04.05	ADMINISTRATOR KAWASAN EKONOMI KHUSUS GALANG BATANG	BINTAN	KEK-GB
14	04.14	DINAS PERDAGANGAN KOTA DUMAI	DUMAI	KDM
15	04.15	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BATAM	BATAM	KBM
16	21,02	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS KARIMUN	KARIMUN	KRM
17	04.16	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM	BATAM	BTM
18	05.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAMBI	JAMBI	JMB
19	06.00	DINAS PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	PALEMBANG	PLB
20	07.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI BENGKULU	BENGKULU	BKL
21	08.00	DINAS PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG	BANDAR LAMPUNG	BDL

22	31.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	PANGKAL PINANG	PPG
23	31.02	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BELITUNG	TANJUNG PANDAN	TPP
24	30.01	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SERANG	SERANG	SER
25	30.04	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN TANGERANG	TIGARAKSA	TGR
26	30.05	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA TANGERANG	TANGERANG	KTG
27	30.06	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA CILEGON	CILEGON	KCG
28	09.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA PERDAGANGAN PROVINSI DKI JAKARTA	JAKARTA	JKT
29	09.01	SUKU DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA PERDAGANGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	KEBAYORAN BARU	JKS
30	09.02	SUKU DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA PERDAGANGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	CAKUNG	JKM
31	09.03	SUKU DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA PERDAGANGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	TANAH ABANG	JKP
32	09.04	SUKU DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA PERDAGANGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	PURI KEMBANGAN	JKB
33	09.05	SUKU DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA PERDAGANGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	TANJUNG PRIOK	JKU

34	09.06	PT. KAWASAN BERIKAT NUSANTARA (PERSERO) SBU KAWASAN CAKUNG	UNIT USAHA KAWASAN CAKUNG	KBN-CK
35	09.08	PT. KAWASAN BERIKAT NUSANTARA (PERSERO) SBU KAWASAN MARUNDA	UNIT USAHA KAWASAN MARUNDA	KBN-MR
36	10.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA BARAT	BANDUNG	BDG
37	10.01	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BOGOR	CIBINONG	CBN
38	10.02	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN SUKABUMI	SUKABUMI	SKB
39	10.04	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BANDUNG	SOREANG	SRG
40	10.06	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN TASIKMALAYA	TASIKMALAYA	TSM
41	10.09	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN CIREBON	SUMBER	SBR
42	10.14	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PURWAKARTA	PURWAKARTA	PWA
43	10.15	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KARAWANG	KARAWANG	KRW
44	10.16	DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN BEKASI	BEKASI	BKI
45	10.18	DINAS KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA SUKABUMI	SUKABUMI	KSM
46	10.19	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA BANDUNG	BANDUNG	KBD
47	10.20	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA CIREBON	CIREBON	KCR

48	10.21	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA BEKASI	BEKASI	KBS
49	11.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TENGAH	SEMARANG	SMR
50	11.01	DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN CILACAP	CILACAP	CLP
51	11.31	DINAS PERDAGANGAN KOTA SURAKARTA	SURAKARTA	KSR
52	11.36	BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG SURAKARTA	SURAKARTA	TSL
53	12.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA	YOGYAKARTA	YGA
54	13.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TIMUR	SURABAYA	SBY
55	13.10	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BANYUWANGI	BANYUWANGI	BNW
56	13.14	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN PASURUAN	PASURUAN	PSR
57	13.25	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN GRESIK	GRESIK	GRS
58	13.38	UNIT PENGUJIAN SERTIFIKASI MUTU BARANG-LEMBAGA TEMBAKAU JEMBER	JEMBER	TJB
59	13.39	UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGUJIAN SERTIFIKASI MUTU BARANG-LEMBAGA TEMBAKAU SURABAYA	SURABAYA	TSB
60	14.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	PONTIANAK	PTA
61	15.00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	PALANGKARAYA	KPY
62	15.01	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	PANGKALAN BUN	PKN

63	15.02	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR	SAMPIT	SPT
64	15.03	DINAS PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KAPUAS	KUALA KAPUAS	KKP
65	16.00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	SAMARINDA	SMD
66	16.03	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BERAU	TANJUNG REDEP	TJR
67	16.09	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN KOTA BONTANG	BONTANG	KBG
68	16.10	DINAS PERDAGANGAN KOTA BALIKPAPAN	BALIKPAPAN	KBL
69	16.12	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA TARAKAN	TARAKAN	KTR
70	16.13	DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN NUNUKAN	NUNUKAN SELATAN	NNK
71	17.00	DINAS PERDAGANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	BANJARMASIN	BJM
72	17.01	DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN KOTABARU	KOTABARU	KBR
73	18.00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN PROVINSI BALI	DENPASAR	DPS
74	18.04	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN GIANYAR	GIANYAR	GIR
75	19.00	DINAS PERDAGANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	MATARAM	MTR

76	33.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	KUPANG	KPG
77	21.00	DINAS PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	MAKASSAR	MKS
78	22.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROPINSI SULAWESI TENGAH	PALU	PLU
79	22.01	DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN BANGGAI	LUWUK	BGI
80	22.02	ADMINISTRATOR KAWASAN EKONOMI KHUSUS PALU	PALU	KEK-PL
81	34.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI BARAT	MAMUJU	MJU
82	32.00	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI GORONTALO	GORONTALO	GTL
83	23.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA	MANADO	MND
84	23.05	DINAS PERDAGANGAN KOTA BITUNG	BITUNG	KBU
85	24.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	KENDARI	KDR
86	25.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI MALUKU	AMBON	ABN
87	26.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI MALUKU UTARA	TERNATE	TNT
88	26.01	ADMINISTRATOR KAWASAN EKONOMI KHUSUS MOROTAI	MOROTAI	KEK-MT
89	27.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI PAPUA	JAYAPURA	JYP
90	27.04	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN MERAUKE	MERAUKE	MRE
91	28.02	DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN	SERUI	SRI
92	29.01	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SORONG	SORONG	SOR

93	29.02	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOOPERASI, UKM KABUPATEN MANOKWARI	MANOKWARI	MNR
94	29.04	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN MIMIKA	TIMIKA	MMA

A.N. MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI,



PERDAGANGAN
REPUBLIK
INDONESIA
KEMENTERIAN
DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI
A.N. MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI,
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN MIMIKA